



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Batang - 51212

KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR : 563/004/2019

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
" BIMA SAKTI "

BUPATI BATANG,

Menimbang

:



- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Nonformal, perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor : 421.8/760/2019 tanggal 2 Oktober 2019, menyatakan LKP BIMA SAKTI, telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atas nama Sdr. RATNA ARY SETYOWATI, SE (LKP BIMA SAKTI).

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Lembaga Kursus Dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1662);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelgasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
9. Peraturan Eupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BIMA SAKTI ATAS NAMA Sdr. RATNA ARY SETYOWATI, SE**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional LKP kepada :
- a. Nama Lembaga : **LKP BIMA SAKTI**
  - b. Alamat : **Jl. Gajah Mada No. 1230 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang**
  - c. Penanggungjawab : **RATNA ARY SETYOWATI, SE**
  - d. Jenis Program Pelatihan : **1. Setir Mobil  
2. Otomotif Sepeda Motor  
3. Komputer  
4. Menjahit  
5. Bordir  
6. Tata Rias  
7. Tata Boga**
  - e. No. Telephon/HP : **081575391016/085290229703**
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum **KESATU** dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.
- KETIGA** : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum **KESATU** bertanggungjawab dan meyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang selambat-lambatnya pada tanggal **9 Oktober 2024**.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal, 9 Oktober 2019

a.n BUPATI BATANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG



**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada ;

1. Yth. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
2. Penghimpun Keputusan.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005690.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BIMA SAKTI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ACTIVIA PERMATA MEGASARI HERMANTO,SH.,M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 15 Tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris FERAL DIVANY SH.,M.KN , dan salinan Akta Nomor 011 Tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris ACTIVIA PERMATA MEGASARI HERMANTO,SH.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BIMA SAKTI disingkat LKP BIMA SAKTI tanggal 23 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015092333102146 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BIMA SAKTI disingkat LKP BIMA SAKTI ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BIMA SAKTI disingkat LKP BIMA SAKTI  
Berkedudukan di KABUPATEN BATANG, sesuai salinan Akta Nomor 15 Tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris FERAL DIVANY SH.,M.KN , dan salinan Akta Nomor 011 Tanggal 05 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris ACTIVIA PERMATA MEGASARI HERMANTO,SH.,M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BATANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005690.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BIMA SAKTI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
RATNA ARY STYAWATI,S.E	3325115203850001	PENGURUS	KETUA
PUJI LESTARI	3325134812950002	PENGURUS	SEKRETARIS
AYU SETYA ASIH	3325116003900001	PENGURUS	BENDAHARA
SUPARNO H.W	3325130402620001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2015